



**PUTUSAN**

Nomor 834/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 04 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Madura, Rt. 004 / Rw. 002, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 22 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/025/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - b. Tergugat malas bekerja;
  - c. Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
  - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 21 Oktober 2018, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa pada tanggal 16 November 2016 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor register perkara 0824/Pdt.G/2016/PA.Gtlo namun penggugat mencabut perkara tersebut dengan harapan Tergugat akan berubah, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah berubah dan bahkan sering mengulangi perbuatan Tergugat tersebut, sehingganya Penggugat berketetapan hati bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat,(TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan sesuai relaas panggilan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 8 November 2018, tanggal 26 November 2018 dan tanggal 4 Desember 2018, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/025/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA Gtlo*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta otentik serta dikuatkan dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga akhirnya sejak tanggal 21 Oktober 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu tidak ada hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya diterangkan oleh saksi kedua, sehingga pertengkaran seperti

*Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua saksi orang Penggugat mempunyai pengetahuan yang sama tentang perilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk bersama teman-teman Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan serta pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan mana dipandang termasuk yang terus menerus karena telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal serta sudah sampai pada taraf yang sukar dirukunkan karena adanya sikap Penggugat yang menolak upaya damai yang dilakukan oleh majelis Hakim pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in sughra kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, maka perkara ini diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **581000,-** ( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Suharis Hulawa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah**

**Rp581.000,00**

( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 834/Pdt.G/2018/PA Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)